

5 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI E NOMOR 7
-----------------------	---	---------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan RPJP Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005-2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pengendalian, adalah kegiatan yang mencakup upaya pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk menjadi dasar bagi penyempurnaan program/kegiatan pembangunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKP Daerah, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) RPJP Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati terpilih.
- (3) Rincian dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juni 2009
BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 7 / E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Sejarah Kabupaten Jombang

Sejak tahun 1881 Jombang ditetapkan sebagai salah satu *afdeeling* Mojokerto di Karesidenan Surabaya. Pada tahun 1887 ditentukan batas kota Jombang sebagai ibukota *Afdeeling* Jombang. Pada tahun 1896 dibangun jalan trem Jombang – Surabaya oleh Perusahaan SS.

Pada tahun 1910, Kabupaten Jombang berdiri sendiri memisahkan dari Kabupaten Mojokerto, di mana pada waktu itu Kabupaten Mojokerto di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo Adinegoro. Sebagai Bupati Jombang pertama adalah R.A.A Soeraadiningrat, yang sebelumnya menjadi Adipati Sedayu tahun 1884-1910.

Pada tahun 1972 ditemukan sebuah laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo Adinegoro kepada Asisten Residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 mengenai keadaan Trowulan (suatu *Onderdistrict Afdeeling* Jombang) pada tahun 1880. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya tidak dimulai dari berdirinya Kabupaten Jombang yaitu tahun 1910 tersebut, bahkan sebelum 1898. Pada saat itu Trowulan sudah menjadi *Onderdistrict Afdeeling* Jombang, walaupun Kabupaten Jombang masih menjadi satu kabupaten dengan Mojokerto.

Pembentukan Kabupaten Jombang sebagai daerah otonom bersama 29 kabupaten lainnya di Jawa Timur diawali dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. Kemudian pembentukan Propinsi Jawa Timur ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan pembentukan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.

1.1.2. Pengertian RPJPD Kabupaten Jombang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi dasar bagi pelaku pembangunan dan akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan jangka menengah 5 tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

1.1.3. Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Jombang

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005–2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan rancangan awal RPJPD
Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJPD.
- Perumusan rancangan akhir RPJPD, yang dalam hal ini seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RPJPD yang selanjutnya menjadi rancangan akhir RPJPD. Rancangan akhir RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang RPJPD.
- Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Jombang 2005-2025 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Jombang (Pemerintah, masyarakat, dan swasta) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jombang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005 - 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN

Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya :

- a. RPJPD Kabupaten Jombang mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur;
- b. Dokumen Perencanaan Lainnya yang berhubungan dengan RPJPD Kabupaten Jombang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang;

1.5. SISTEMATIKA

RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan yang lain dan sistematika;
- Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum, memuat kondisi saat ini, analisis dan prediksi kondisi umum Kabupaten Jombang;
- Bab III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025;
- Bab IV : Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

2.1. KONDISI SAAT INI

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

A. Input:

Permasalahan:

- a. Struktur tanah di wilayah utara, tengah dan selatan mempunyai karakteristik dan daya dukung tanah yang berbeda;
- b. Belum terintegrasinya manajemen pengelolaan DAS Brantas;
- c. Belum tersedianya bangunan pengendali banjir di kawasan Wonosalam;
- d. Kawasan selatan merupakan daerah pegunungan dapat memungkinkan terjadinya tanah longsor;
- e. Pencemaran air, udara dan tanah akibat adanya industri yang belum menerapkan pengolahan limbah sesuai standar;
- f. Tersumbatnya aliran drainase khususnya di kawasan perkotaan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- g. Masih luasnya lahan kritis akibat dari kerusakan hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- h. Penurunan elevasi permukaan air sungai akibat penambangan pasir khususnya pengambilan secara mekanis.

Keberhasilan:

- a. Penanganan konservasi lahan melalui penghijauan, pembuatan hutan rakyat dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan;
- b. Peningkatan penanaman tanaman hutan (di dalam kawasan hutan);
- c. Pembuatan DAM penahan, penyelamatan tebing, sumur resapan, dan pelestarian sumber air;
- d. Perluasan lahan TPA yang disertai dengan pengembangan proses pengolahan sampah melalui metode 3R;
- e. Operasi penambangan pasir dan pembinaan bagi para penambang pasir dan secara berkala untuk mengurangi kerusakan sungai;
- f. Pemantauan kualitas air dan tanah melalui pemantauan limbah industri secara berkala, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan program komposting sampah rumah tangga;

B. Analisis:

Proyeksi Peluang:

- a. Komitmen masyarakat internasional dalam pelestarian lingkungan hidup;
- b. Apresiasi pemerintah dalam memotivasi kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Audit secara periodik status industri yang menghasilkan limbah;
- d. Dokumen RTRW sebagai acuan penatagunaan lahan.

Proyeksi Ancaman:

- a. Bencana banjir dan longsor akibat dari menurunnya daya dukung lahan;

- b. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan;
- c. Berubahnya alih fungsi lahan baik dari pertanian menjadi lahan terbangun maupun konversi hutan menjadi lahan pertanian;
- d. Kecenderungan terjadinya polusi udara dan air akibat bertambahnya sumber pencemar;
- e. Menurunnya permukaan air bawah tanah akibat eksploitasi industri;
- f. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk daerah terbangun.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Pegunungan di wilayah selatan rawan longsor;
- b. Kondisi geomorfologi di utara Sungai Brantas tergolong karst;
- c. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;

Proyeksi Kekuatan:

- a. Tanah yang subur di sekitar aliran sungai dan wilayah bagian tengah;
- b. Bentang lahan dominan landai;
- c. Kondisi hidrologi dan hidrogeologi yang cukup bagus di wilayah tengah;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Jombang;
- e. Luasnya areal lahan hutan mempunyai potensi sebagai sumber daya ekonomi, alam dan sosial;
- f. Adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. Meningkatnya daya dukung lingkungan;
- c. Pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

2.1.2 Demografi

A. Input:

Permasalahan:

- a. Kepadatan penduduk masih terpusat di Ibukota Kabupaten;
- b. Rasio kesempatan kerja dengan pencari kerja mencapai 1:30;
- c. Angka pengangguran terbuka relatif masih tinggi;
- d. Tidak sesuainya kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi/keahlian pencari kerja.

Keberhasilan:

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil di bawah 1%;
- b. Rasio angkatan kerja tertampung terhadap angkatan kerja menunjukkan peningkatan;

B. Analisis:

Proyeksi Peluang:

- a. Kesempatan kerja di dalam dan di luar wilayah Kabupaten;
- b. Kebijakan pemerintah tentang kependudukan.

Proyeksi Ancaman:

- a. Masuknya tenaga kerja terampil dari luar daerah;
- b. Kebutuhan dasar masyarakat yang semakin meningkat.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya yang memadai;
- b. Struktur penduduk yang semakin menua. Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan penduduk rendah;
- c. Perbedaan sumber daya manusia dan modal dapat menyebabkan ketimpangan wilayah antara desa dan kota.

Proyeksi Kekuatan:

- a. Potensi jumlah sumberdaya manusia yang cukup besar;
- b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia lokal;
- b. Perluasan kesempatan kerja;
- c. Pemerataan kepadatan penduduk di seluruh wilayah.

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam**A. Input:****Permasalahan:**

- a. Selama lima tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi sektor primer;
- b. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yang relatif rendah;
- c. Jumlah rumah tangga miskin masih tinggi, dan sebagian besar berada di wilayah perdesaan;
- d. Pendapatan per kapita Kabupaten Jombang masih di bawah rata-rata pendapatan perkapita kabupaten/kota di Jawa Timur;
- e. Rendahnya paritas daya beli masyarakat;
- f. Pertumbuhan investasi daerah relatif lambat.

Keberhasilan:

- a. Secara umum laju inflasi kabupaten Jombang masih dibawah laju inflasi rata-rata Jawa Timur dan nasional;
- b. Meningkatnya produksi tanaman pangan;
- c. Terbentuknya kawasan sentra pengembangan untuk komoditi ikan dan ternak;
- d. Terjalannya kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dengan pabrikan;
- e. Pendapatan perkapita selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan;
- f. Perkembangan UKM formal maupun non formal dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

B. Analisis:**Proyeksi Peluang:**

- a. Kabupaten Jombang sebagai pengembangan Gerbang Kertosusila Plus yang akan berperan sebagai penyangga pemasok pangan di Jawa Timur;
- b. Kabupaten Jombang merupakan jalur perdagangan dan perekonomian Jawa Timur yang akan memberikan peluang bagi transit dan distribusi komoditas pertanian dan non pertanian;
- c. Rencana pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintas wilayah Kabupaten Jombang;
- d. Kebutuhan dan harga komoditi pertanian yang semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. Investasi di bidang agroindustri masih dapat dikembangkan;
- f. Sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur

Proyeksi Ancaman:

- a. Proteksi produk pertanian dan kehutanan di beberapa negara;
- b. Liberalisasi perdagangan dunia;
- c. Wabah flu burung dan impor daging ;
- d. Perubahan iklim global dan bencana alam;
- e. Harga saprodi pertanian dan produk pertanian yang fluktuatif.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Belum terimplementasinya perwilayahan komoditas pertanian;
- b. Sektor pertanian yang masih mengikuti pola tradisional dan hanya mengandalkan *onfarm*;
- c. Masih lemahnya manajemen usaha bidang pertanian;
- d. Degradasi dan konversi lahan pertanian;
- e. Lemahnya daya saing produk UKM dan pertanian;
- f. Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat;
- g. Belum optimalnya dukungan kelembagaan dan infrastruktur dalam menunjang investasi.

Proyeksi Kekuatan:

- a. Surplus produksi tanaman pangan;
- b. Kondisi sosial politik dan ketentraman masyarakat;
- c. Orientasi perekonomian yang berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal;
- d. Struktur perekonomian wilayah antar kecamatan yang cukup merata;
- e. Semakin berkembangnya jumlah usaha UKM dan koperasi;
- f. Produktivitas lahan pertanian cukup tinggi.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Surplus produksi tanaman pangan;
- b. Kondisi sosial politik dan ketentraman masyarakat;
- c. Orientasi perekonomian yang berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal;

- d. Struktur perekonomian wilayah antar kecamatan yang cukup merata;
- e. Semakin berkembangnya jumlah usaha UKM dan koperasi ;
- f. Produktivitas lahan pertanian cukup tinggi.

2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

A. *Input:*

Permasalahan:

- a. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Belum optimalnya peran potensi organisasi non pemerintah;
- c. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional dan peninggalan sejarah;
- d. Minimnya literatur seni tradisional dan kearifan lokal;
- e. Melunturnya nilai etika dan kearifan lokal;
- f. Belum terkelolanya potensi wisata Jombang;
- g. Minimnya fasilitas olah raga yang representatif;
- h. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- i. Masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat;
- j. Agama belum sepenuhnya menjadi spirit dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat;
- k. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- l. Belum bebas dari buta huruf;
- m. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
- n. Belum adanya relevansi antara kurikulum muatan lokal dengan potensi lokal;
- o. Masih tingginya prevalensi penyakit menular;
- p. Masih adanya daerah rawan gizi;
- q. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat;
- r. Rasio tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk masih jauh dari target capaian Indonesia sehat;
- s. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat.

Keberhasilan:

- a. Telah terbentuk pusat/lembaga penanganan kesejahteraan sosial;
- b. Telah terbentuk organisasi seniman dan kesenian;
- c. Munculnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penemuan benda purbakala;
- d. Mengkristalnya nilai egalitarian yang terbuka terhadap perubahan;
- e. Terbentuknya PHRI dan Kelompok sadar wisata;
- f. Terbinanya kerukunan antar umat beragama;
- g. Stabilitas daerah yang mantap;
- h. Monitoring dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- i. Indeks Pembangunan Manusia (70,21) berada diatas rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur;

- j. Rasio jumlah tenaga pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan sudah berada di atas standar nasional;
- k. Angka kematian bayi dan balita pada tahun 2007 tercapai sebesar 12,87 per 1000 kelahiran hidup dan sudah melampaui target Indonesia Sehat 2010;
- l. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2007 tercapai sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup dan sudah melampaui target Indonesia Sehat 2010;
- m. Tingkat kesehatan dan gizi balita semakin membaik, prevalensi status gizi buruk balita 2,9% di bawah tingkat prevalensi provinsi dan nasional;
- n. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi semakin membaik;
- o. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 67,49 tahun pada tahun 2007 dan berada di atas rata-rata Jawa Timur.

B. Analisis:

Proyeksi Peluang:

- a. Kebijakan Pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- b. Penetapan tahun kunjungan wisata;
- c. Fasilitasi Pemerintah terhadap peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. Tingginya apresiasi masyarakat internasional terhadap budaya dan kearifan lokal;
- e. Tingginya minat masyarakat untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren;
- f. Berkembangnya inovasi teknologi kesehatan;
- g. Adanya undang-undang perlindungan perempuan dan anak.

Proyeksi Ancaman:

- a. PHK massal berpotensi menambah PMKS;
- b. Terjadinya euforia demokrasi;
- c. Kemudahan dalam mengakses informasi;
- d. Eksodus bibit-bibit olahragawan potensial;
- e. Terjadi infiltrasi dari luar yang berpotensi mendorong konflik SARA;
- f. Adanya transformasi epidemiologi;
- g. Meluasnya peredaran NAPZA;
- h. Meluasnya peredaran farmakmin (farmasi, makanan, dan minuman) yang tidak terekomendasi;
- i. Terjadinya inkonsistensi kebijakan Pemerintah Pusat.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Tingginya potensi penyakit menular;
- c. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
- d. Terjadinya dekadensi moral di kalangan generasi muda;
- e. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin;
- f. Belum adanya kurikulum muatan lokal yang berorientasi pasar;

- g. Adanya potensi kerawanan sosial akibat tingginya angka pengangguran.

Proyeksi Kekuatan:

- a. Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam segala bidang;
- b. Kultur masyarakat yang egaliter;
- c. Banyaknya kreasi-kreasi budaya daerah yang bersumber dari nilai-nilai luhur serta berkembang menjadi kesenian daerah;
- d. Tingginya toleransi antar umat beragama;
- e. Stabilitas daerah yang mantap;
- f. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
- g. Banyaknya pondok pesantren dengan keutamaan ilmu yang berbeda-beda;
- h. Banyaknya bibit-bibit olahragawan;
- i. Adanya dukungan penuh Pemerintah Kabupaten pada penerapan model; rintisan sekolah berbasis nasional dan internasional.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Terciptanya kesetia kawan sosial;
- b. Perlindungan sosial terhadap PMKS;
- c. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
- d. Terciptanya hubungan yang harmonis baik antar umat beragama maupun antara agama dan budaya;
- e. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun;
- f. Terwujudnya sekolah berstandar internasional pada setiap tingkatan;
- g. Kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar;
- h. Terciptanya pondok pesantren yang berwawasan global;
- i. Tersedianya fasilitas Rumah Sakit Tipe D pada setiap Sub Satuan Wilayah Pembangunan;
- j. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- k. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- l. Terbangunnya fasilitas olah raga yang representatif;
- m. Prestasi generasi muda di tingkat internasional;
- n. Jombang sebagai salah satu tujuan wisata budaya.

2.1.5 Prasarana dan Sarana

A. Input:

Permasalahan:

- a. Kurang terkoordinasinya pembangunan infrastruktur antar sektor;
- b. Tidak tercapainya umur rencana konstruksi pada infrastruktur yang sudah terbangun;
- c. Tidak ada target atau sasaran yang jelas terkait dengan hasil pembangunan yang dilaksanakan;

- d. Rendahnya konsistensi terhadap komitmen kebijakan penataan ruang;
- e. Menurunnya kondisi infrastruktur, akibat dari meningkatnya penggunaan infrastruktur;
- f. Tidak adanya keseimbangan antara pembangunan dengan pemeliharaan infrastruktur;
- g. Masih rendahnya akses layanan infrastruktur dan jaringan utilitas;
- h. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur dan jaringan utilitas;
- i. Kurangnya fasilitas prasarana perdagangan;
- j. Belum tersedianya terminal cargo dan terminal transit peti kemas;
- k. Belum optimalnya manajemen transportasi.

Keberhasilan:

- a. Tersedianya infrastruktur jalan beraspal;
- b. Terbangunnya waduk dan embung;
- c. Peningkatan layanan irigasi pada sawah teknis seluas 43.592 Ha;
- d. Terwujudnya sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS);
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan transportasi wilayah;
- f. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dasar permukiman;
- g. Terbangunnya sarana prasarana perdagangan.

B. Analisis:

Proyeksi Peluang:

- a. Kabupaten Jombang terletak di persimpangan jalur Surabaya – Madiun dan Malang – Tuban;
- b. Pembangunan jalan tol Trans Jawa;
- c. Jombang sebagai simpul distribusi;
- d. Ditetapkannya Kabupaten Jombang sebagai GKS plus;
- e. Pengembangan sumber energi alternatif;
- f. Kerjasama investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana;
- g. Bergesernya pola pergerakan transportasi dan investasi akibat Lumpur Lapindo;
- h. Perkembangan kebutuhan perumahan dan permukiman;

Proyeksi Ancaman:

- a. Meningkatnya kapasitas pengguna jalan;
- b. Meningkatnya eksploitasi sumber daya air untuk kebutuhan industri mengancam pemenuhan air bersih;
- c. Bencana alam dan degradasi lingkungan yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur;
- d. Meningkatnya permintaan pasokan energi listrik, air bersih dan jaringan utilitas lainnya;
- e. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengelola infrastruktur dan utilitas;
- f. Inkonsistensi terhadap kebijakan penataan ruang.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan dan pemeliharaan infrastruktur;
- b. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam pemenuhan infrastruktur;
- c. Kondisi sarana dan prasarana irigasi yang kurang memadai;
- d. Pembangunan infrastruktur belum disesuaikan dengan kondisi wilayah;
- e. Belum tersedianya masterplan pengelolaan jaringan irigasi;
- f. Belum terakomodirnya kebutuhan fasilitas bagi penyandang cacat;
- g. Pemanfaatan pedestrian yang tidak sesuai fungsinya;
- h. Sarana utilitas yang belum dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
- i. Pelayanan transportasi publik masih terbatas.

Proyeksi Kekuatan:

- a. Tersedianya terminal tipe B;
- b. Kondisi jaringan jalan arteri dan kolektor yang cukup mantap;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang transportasi serta perdagangan.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau;
- b. Terwujudnya sistem layanan utilitas yang menjangkau seluruh masyarakat;
- c. Terwujudnya sistem pengairan yang mampu memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan mencegah terjadinya bencana alam;
- d. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
- e. Tersedianya sarana prasarana perdagangan yang representatif;
- f. Terwujudnya pasar komoditi agribisnis;
- g. Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.

2.1.6. Pemerintahan**A. Input:****Permasalahan:**

- a. Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan publik;
- b. Belum terlaksananya desentralisasi kewenangan secara efektif;
- c. Kurangnya keserasian dan keterpaduan kebijakan regulasi antar departemen/lembaga/kementrian negara pemerintah pusat;
- d. Sebagian besar sumber-sumber keuangan daerah masih berasal dari Pemerintah;
- e. Belum mantapnya manajemen SDM;
- f. Sistem reward and punishment yang belum optimal;

- g. Belum tersusunnya standar baku kinerja;
- h. Law enforcement (penegakan hukum) yang lemah;
- i. Lemahnya komitmen 3 pilar pembangunan terhadap tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
- j. Terbatasnya sumberdaya legal drafting daerah yang profesional.

Keberhasilan:

- a. Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah guna pelaksanaan APBD yang efektif dan efisien;
- b. Terbangunnya hubungan kerja yang harmonis eksekutif, legislatif dan instansi vertikal;
- c. Adanya upaya-upaya penyadaran hukum pada semua lapisan masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat bidang pendidikan, pertanian, perhubungan dan kesehatan;
- e. Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Analisis:

Proyeksi Peluang:

- a. Desentralisasi pemerintahan daerah;
- b. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan bantuan teknis dari lembaga donor;
- c. Kesempatan dalam peningkatan sumberdaya aparatur;
- d. Kerjasama antar daerah, maupun antar institusi;
- e. Kemudahan dalam mengakses informasi;
- f. Tumbuhnya lembaga-lembaga pengawas pembangunan;
- g. Perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik.

Proyeksi Ancaman:

- a. Kebijakan Pemerintah dalam pengurangan dana perimbangan;
- b. Tumpang tindih dan tidak konsistennya kebijakan pemerintah;
- c. Sentralisasi sistem pemerintahan sebagai akibat dari kurang optimalnya pelayanan masyarakat dengan sistem desentralisasi;
- d. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah;
- e. Gagalnya penegakan supremasi hukum dan menurunnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Proyeksi Kelemahan:

- a. Ketidaksiapan aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi;
- b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- c. Rendahnya kompetensi sumberdaya apartur;
- d. Kurangnya intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- e. Inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. Rendahnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan regulasi.

Proyeksi Kekuatan:

- a. Jumlah sumberdaya aparatur yang cukup;
- b. Tingkat pendidikan aparatur yang cukup tinggi;
- c. Menguatnya fungsi dan peran pemerintahan daerah sampai tingkat desa;
- d. Kesiapan masyarakat dengan program-program pemerintah;
- e. Kesadaran masyarakat untuk mengadakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- g. Komitmen untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

C. Output

Prediksi kondisi Kabupaten Jombang pada 20 tahun mendatang adalah:

- a. Terwujudnya manajemen SDM yang handal;
- b. Terwujudnya Good Governance dan reformasi birokrasi;
- c. Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah;
- d. Terciptanya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi;
- e. Terwujudnya kepastian hukum;
- f. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif;
- g. Terwujudnya penguatan pemerintahan desa.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, prediksi kondisi umum Kabupaten Jombang pada 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
2. Meningkatnya daya dukung lingkungan;
3. Pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya;
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia lokal;
5. Memperluas penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
6. Pemerataan kepadatan penduduk di seluruh wilayah;
7. Surplus produksi tanaman pangan;
8. Kondisi sosial politik dan ketentraman masyarakat;
9. Orientasi perekonomian yang berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal;
10. Struktur perekonomian wilayah antar kecamatan yang cukup merata;
11. Semakin berkembangnya jumlah usaha UKM dan koperasi yang berkualitas;
12. Produktivitas lahan pertanian cukup tinggi;
13. Terciptanya kesetia kawan sosial;
14. Perlindungan sosial terhadap PMKS;
15. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
16. Terciptanya hubungan yang harmonis baik antar umat beragama maupun antara agama dan budaya;
17. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun;

18. Terwujudnya sekolah berstandar internasional pada setiap tingkatan;
19. Kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar;
20. Terciptanya pondok pesantren yang berwawasan global;
21. Tersedianya fasilitas Rumah Sakit Tipe D pada setiap Sub Satuan Wilayah Pembangunan;
22. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu;
23. Terwujudnya perilaku hidup sehat;
24. Terbangunnya fasilitas olah raga yang representatif;
25. Prestasi generasi muda di tingkat internasional;
26. Jombang sebagai salah satu tujuan wisata budaya, religius dan agrowisata;
27. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau;
28. Terwujudnya sistem layanan utilitas yang menjangkau seluruh masyarakat;
29. Terwujudnya sistem pengairan yang mampu memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan mencegah terjadinya bencana alam;
30. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah;
31. Tersedianya sarana prasarana perdagangan yang representatif;
32. Terwujudnya pasar komoditi agribisnis;
33. Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas;
34. Terwujudnya manajemen SDM yang mantap mulai dari rekrutmen sampai dengan pesiun;
35. Terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi;
36. Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah;
37. Terciptanya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi;
38. Terwujudnya sistem hukum yang mantap, yang mencakup pembangunan materi, struktur dan aparat hukum;
39. Terwujudnya pembangunan partisipasi masyarakat;
40. Terwujudnya penguatan pemerintahan desa;
41. Terwujudnya kontribusi sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa terhadap peningkatan PDRB;
42. Tersedianya iklim yang kondusif untuk berinvestasi yang dituang oleh sarana dan prasarana yang lengkap;

Adanya berbagai sumber alternatif pembangunan yang tidak hanya berasal dari pemerintah pusat tetapi juga dari masyarakat maupun swasta melalui berbagai skema pembiayaan.

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005-2025

3.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Jombang dan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, maka Visi Kabupaten Jombang tahun 2005–2025 adalah:

“Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”

Visi Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; yang dilaksanakan dengan berpijak pada keunggulan dan kemampuan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan **sentra agribisnis** adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

3.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam mewujudkan Visi RPJP Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik**, yaitu mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah**, yaitu mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.

- 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur**, melalui penyediaan infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan bagi kegiatan sektor pertanian, peningkatan pelayanan umum, dengan tetap konsisten pada rencana tata ruang yang diakui.

3.3. ARAH PEMBANGUNAN

Arah pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan RPJP Daerah, yang meliputi:

1. Arah umum pembangunan jangka panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Kabupaten;
2. Peran Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Jombang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi RPJP Daerah Kabupaten Jombang tahun 2005-2025, maka arah pembangunan jangka panjang ditetapkan sebagai berikut:

1. TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, berarti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berlandaskan hukum, berkeadilan dan demokratis.

Untuk mencapai hal tersebut perlu dikembangkan nilai-nilai dan proses demokratisasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta mewujudkan transparansi publik. Di samping itu perlu diciptakan mekanisme akuntabilitas publik, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah/negara. Demikian juga dalam perumusan kebijakan regulasi pada tingkat daerah diarahkan untuk memberikan kemanfaatan yang maksimal dalam rangka menjamin tertib hukum yang dipatuhi oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan Kabupaten Jombang yang demokratis dan adil dilakukan dengan praktek pemilihan bupati secara langsung yang lebih demokratis, memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi dan peran masyarakat; peningkatan kualitas pelaksanaan amanat desentralisasi dan otonomi daerah yang dilimpahkan pemerintah pusat; menjamin pengembangan dan kebebasan media di daerah guna mengkomunikasikan kepentingan masyarakat kota dan desa secara lebih baik; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya taat dan tertib hukum dan bersama komponen yang berwenang lainnya menegakkan hukum secara adil.

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional dan beretika

Manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Jombang diarahkan kepada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimulai sejak kegiatan perekrutan, pengelolaan (penempatan, pola karir, renumerasi, training) hingga pemberhentian pegawai (pensiun).

Keberhasilan reformasi birokrasi tidak terlepas dari peran seluruh aparatur. Keberhasilan dari implementasi berbagai program dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik mutlak membutuhkan adanya pegawai yang memiliki kapasitas yang memadai sebagai "operator" dalam pelaksanaan berbagai program tersebut. Untuk menjamin agar implementasi *good governance* dan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terwujud, maka peningkatan kapasitas seluruh SDM aparatur mutlak dilaksanakan.

c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan, antara lain: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: (1) Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; (2) Kejelasan, yang mencakup kejelasan dalam hal: Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit Kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoal-an/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya; (3) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; (4) Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah; (5) Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum; (6) Tanggung jawab, yaitu adanya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas: penyelenggaraan pelayanan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; (7) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika); (8) Kemudahan Akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; (9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu bahwa pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas (tidak disertai harapan untuk memperoleh imbalan apapun dari penerima jasa pelayanan); serta (10) Kenyamanan, yaitu penataan lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

d. Meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Peningkatan pembiayaan pembangunan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta penggalian sumber-sumber pembiayaan baru dengan tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi, pengendalian dan pengawasan, peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, serta penegakan hukum dan pemberian insentif. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi objek/usaha kena pajak untuk ditetapkan kebijakan regulasinya.

Di samping itu perlu juga mengupayakan alternatif sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan daerah melalui revitalisasi UPTD, optimalisasi BUMD, revitalisasi aset; dan desain skema pembiayaan kegiatan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga.

2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

a. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Jombang memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

Kehidupan beragama diarahkan untuk (1) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan; (2) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat madani yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Pembangunan bidang pendidikan 20 tahun ke depan diarahkan pada:

- (1) Pembangunan SDM yang dapat mewujudkan Kabupaten Jombang yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- (2) Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia, emosional dan spiritual, dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang didukung oleh atmosfer pendidikan yang kondusif;

- (3) Pembangunan pendidikan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan menghasilkan output pendidikan yang mandiri dan berkeahlian (*skilled*). Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pada hakekatnya, pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyediaan pelayanan “pendidikan sepanjang hayat” (*life-long education*) sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- (4) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik berbasis gender.
- (5) Pembangunan pemuda, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
- (6) Pembangunan iptek, yang diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

c. Meningkatkan derajat kesehatan

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit, yang antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain difokuskan pada:

- (1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek dan globalisasi dengan semangat kemitraan serta kerjasama lintas sektor;
- (2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan masalah kesehatan.
- (3) Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) dan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS.
- (4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran farmakmin (farmasi, makanan, dan minuman) yang tidak terekomendasi.

d. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan perlindungan kearifan lokal

Pembangunan dan pematapan jati diri masyarakat Jombang ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya setempat, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, dan nilai modern yang universal, seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya setempat yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Jombang menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta nilai budaya diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan perlindungan kearifan tradisional melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur budaya timur; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Jombang dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan daerah.

3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan masyarakat. Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian akan menjadikan Kabupaten Jombang siap menghadapi berbagai tantangan persaingan global dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Masalah utama yang harus diselesaikan adalah kemiskinan, yang diarahkan pada perumusan kebijakan yang bersifat holistik. Demikian juga perlu dirumuskan suatu kebijakan yang dapat menahan laju inflasi, meningkatkan investasi, mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan antara kawasan perdesaan dan perkotaan, serta memperluas aksesibilitas sumber-sumber ekonomi.

Pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berbasis pertanian sebagai penggerak utama dan didukung keunggulan sektor pendukung

Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berbasis pertanian sebagai penggerak utama dengan didukung keunggulan sektor pendukung ditempuh dengan: (1) Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan publik; (2) Pengembangan potensi wilayah, baik pada daerah sekitar hutan, persawahan, perikanan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (3) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri yang memiliki daya saing global serta mampu memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas; (4) Membangun inkubator agribisnis dan agroindustri dan mengembangkan kawasan pusat-pusat pengembangan terpadu.

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang penanaman modal di sektor unggulan, yang dilaksanakan dengan: (1) Meningkatkan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pertumbuhan investasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing; (2) Melakukan reformasi perizinan dan kemudahan berinvestasi; (3) Menjamin kepastian usaha melalui seperangkat aturan mengenai investasi yang berpihak pada pasar (*market friendly*).

c. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja

Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi pengangguran, yang dilaksanakan dengan: (1) Memperluas penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja; (2) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi serta perlindungan sosial tenaga kerja; (3) Mengupayakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak; (4) Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja sehingga memiliki daya saing; (5). Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

d. Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Peningkatan peran koperasi dan UMKM diarahkan agar KUKM menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian daerah. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam kekuatan basis produksi dan daya saing industri.

Peningkatan peran koperasi diarahkan pada: (1) Revitalisasi KUD yang mandiri dan berdaya saing; (2) Peningkatan profesionalisme pengurus koperasi di bidang manajemen kelembagaan koperasi (3) Mensejahterkan anggota dan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi (4) Memfasilitasi pembiayaan untuk kekuatan permodalan koperasi dan lembaga keuangan mikro

Peningkatan peran UMKM diarahkan pada: (1) Peningkatan kompetensi, kewirausahaan dan produktivitas yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan berbasis iptek; (2) Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, termasuk melalui pola kemitraan; (3) Memperluas informasi dan akses pemasaran.

e. Peningkatan daya saing pariwisata sebagai penggerak perekonomian

Peningkatan daya saing pariwisata sebagai penggerak perekonomian diharapkan memiliki *multiplier effects*, khususnya dalam meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Arah pembangunan pariwisata adalah: (1) Meningkatkan potensi unggulan pariwisata, khususnya wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata kerajinan tangan; serta wisata kuliner; (2) Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan (3) Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota untuk memasarkan daerah tujuan wisata

4. MENINGKATKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan Kabupaten Jombang dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan jaringan infrastruktur penunjang perekonomian yang handal

Perwujudan jaringan infrastruktur penunjang perekonomian yang handal dilakukan dengan: (1) Menyediakan infrastruktur wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antarwilayah; (2) Mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana; (3) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan melalui adanya keterpaduan antara sektor basis di perdesaan dengan sektor industri.

b. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Pembangunan harus dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan diarahkan dengan: (1) Mensinergikan antara pembangunan dan perlindungan sumber daya alam; (2) Mewujudkan keberlanjutan bagi seluruh bidang pembangunan secara adil dan merata; (3) Menjamin terpeliharanya sumber daya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

c. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan

Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan ditekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.

3.4. SASARAN PEMBANGUNAN

Sebagai ukuran Terwujudnya Kabupaten Jombang sebagai sentra bisnis pertanian di Jawa Timur, maka pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. BERKEMBANGNYA TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK

Berkembangnya tata pemerintahan yang baik, ditunjukkan dengan:

a. Terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi

Prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi pada hakekatnya mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan taat terhadap segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama; yang ditandai dengan:

- (1) Partisipasi, yaitu setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dijalankan atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
- (2) Aturan hukum, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia;
- (3) Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor;
- (4) Responsivitas, yaitu daya tanggap lembaga-lembaga dan proses-proses guna mencoba melayani setiap *stakeholders*;
- (5) Berorientasi pada kesepakatan, yaitu menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;
- (6) Keadilan, yaitu semua warganegara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
- (7) Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
- (8) Akuntabilitas, yaitu pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi;

(9) Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pengembangan semacam ini.

b. *Terwujudnya manajemen SDM yang handal mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun*

Dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian aparatur ditunjukkan dengan tersusunnya pedoman, standar, manual, dan norma kepegawaian yang dapat menghasilkan sumber daya aparatur yang berkualitas; serta terciptanya pola karir, kualitas pegawai lebih merata, terselenggaranya sistem penghargaan berbasis karya nyata (*merit system*) termasuk *rewards and punishments* bagi SDM aparatur sesuai dengan kompetensi dan dedikasinya; dan komitmen untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.

c. *Terbangunnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi*

Terbangunnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi ditunjukkan dengan terwujudnya kelembagaan pemerintah yang memenuhi ciri-ciri sebagai organisasi yang proporsional, ramping/datar (flat), responsif, efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dan kehadirannya mempunyai makna yang signifikan bagi publik serta mampu menjalankan semua kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. *Terwujudnya kepastian hukum*

Terwujudnya sistem hukum yang mantap ditunjukkan dengan terbentuknya hukum lebih demokratis, dapat melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, serta berwibawa, sehingga fungsi hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat diwujudkan.

e. *Terwujudnya penguatan pemerintahan desa/kelurahan*

Terwujudnya penguatan pemerintahan desa ditunjukkan dengan penyerahan sebagian urusan kabupaten kepada desa, dan desa mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, baik dari sisi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara lebih efektif dan efisien, dengan tetap menjaga dan memelihara hak-hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kelurahan dengan status SKPD penuh secara fungsional dan berada di bawah camat secara administratif mengisyaratkan bahwa kelurahan harus melakukan fungsi-fungsi SKPD di samping fungsi-fungsi kewilayahan seperti desa dan fungsi-fungsi koordinasi dengan tetap menempatkan kecamatan sebagai pembina, pengawas, dan pemeliharaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan.

f. *Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah*

Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah diwujudkan dengan kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih mandiri.

g. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ditandai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam pembuatan keputusan, pengkajian potensi dan masalah, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemanfaatan, akuntabilitas, pelestarian dan pengembangan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

2. TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ditunjukkan oleh:

a. Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan ditandai oleh: (1) Tercapainya standar mutu pendidikan dan terciptanya kesempatan dan pemerataan pendidikan pada semua Jenis dan Jenjang Pendidikan (TK/SD, pendidikan menengah, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Non-Formal, pendidikan tinggi); (2) Tersedianya tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkualifikasi serta memenuhi jumlah kebutuhan tenaga kependidikan; (3) Terpenuhinya rasio ideal sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu terhadap jumlah Anak Usia Sekolah; (4) Terwujudnya Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; (5) Tersusunnya kurikulum muatan lokal sesuai dengan potensi daerah; (6) Terbakukannya manajemen Pelayanan Pendidikan; (7) Terselenggaranya fungsi pengawasan yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; serta (8) Meningkatnya *skill* dan kompetensi lulusan lembaga pendidikan.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditandai oleh:

- (1) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya status gizi masyarakat, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS;
- (2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (universal coverage insurance) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan;
- (3) Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga;
- (4) Rendahnya tingkat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- (5) Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran farmasi, makanan dan minuman (farmakmin) yang tidak terrekomenasi.

c. Terwujudnya masyarakat Jombang yang agamis

Terwujudnya masyarakat Jombang yang agamis ditandai dengan diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang dicirikan dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan terpeliharanya budaya dan adat istiadat setempat.

3. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan oleh:

a. ***Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif***

Struktur perekonomian Kabupaten Jombang yang kokoh dan berbasis pada sektor unggulan daerah ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, bahkan melebihi target nasional; (2) Terbangunnya sistem agribisnis yang kompetitif dan komprehensif; (3) Berkembangnya produk unggulan yang spesifik dan kompetitif.

b. ***Meningkatnya kesejahteraan masyarakat***

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditandai dengan: (1) Meningkatnya pendapatan per kapita dan paritas daya beli penduduk; (2) Menurunnya tingkat pengangguran; (3) Menurunnya jumlah penduduk miskin; (4) Terpenuhinya fasilitas dasar masyarakat.

c. ***Meningkatnya peran KUKM***

Meningkatnya peran koperasi dan UKM ditunjukkan dengan: (1) KUKM mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing; (2) Terbangunnya pola kemitraan; (3) Meningkatnya kemampuan KUKM dalam mengakses fasilitasi dan mediasi permodalan, serta informasi pemasaran; (4) Meningkatnya kesadaran KUKM akan pentingnya legalitas usaha dan perlunya berasosiasi; (5) terselenggaranya fasilitasi formalisasi UKM/LKM; (6) penerbitan kebijakan regulasi usaha dan investasi yang kondusif sesuai kewenangan daerah.

d. ***Terwujudnya penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan***

Terwujudnya penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan ditandai dengan: (1) Meningkatnya jangkauan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi kerakyatan; (2) Kuatnya posisi tawar (*bargaining position*) lembaga ekonomi kerakyatan terhadap persaingan usaha; (3) Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi kerakyatan yang sehat.

e. ***Meningkatnya peran dunia usaha dalam investasi***

Meningkatnya peran dunia usaha dalam investasi ditandai dengan: (1) Adanya kerjasama dalam pengembangan kawasan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah; (2) Meningkatnya jumlah investasi dunia usaha.

4. MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR

Meningkatnya layanan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan ditunjukkan dengan:

a. ***Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis***

Perwujudan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis ditandai dengan: (1) Terbangunnya kawasan agropolitan; (2) Terlaksananya percepatan pembangunan serta pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (3) Terbukanya akses wilayah-wilayah tertinggal; (4) Tersedianya infrastruktur penunjang investasi; (5) Terciptanya kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga dalam pengembangan kawasan dan pelayanan umum.

b. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ditunjukkan dengan: (1) Terciptanya kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup; (2) Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan; (3) Terciptanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka diseminasi informasi pasar, riset, dan teknologi; (4) Terciptanya sistem dan komitmen pada semua pemangku kepentingan untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

3.5. PERAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025, maka penataan ruang dan wilayah dalam 20 tahun ke depan, Kabupaten Jombang direncanakan tetap menjadi wilayah yang didominasi oleh kegiatan pertanian. Kegiatan industri, pariwisata dan perdagangan merupakan tiga kegiatan yang direncanakan didorong lebih intensif. Sektor perkebunan dan kehutanan merupakan kegiatan eksisting yang telah berkembang dan akan dipertahankan di wilayah Kabupaten Jombang dan terus dikelola untuk menjadi bagian dari pengembangan agribisnis.

Dengan demikian Rencana Struktur Kegiatan wilayah Kabupaten Jombang sampai dengan 20 tahun mendatang meliputi: (1) Kegiatan Sektor Pertanian; (2) Kegiatan Sektor Industri; (3) Kegiatan Sektor Pariwisata; (4) Kegiatan Sektor Transportasi; (5) Kegiatan Sektor Perdagangan; serta (6) Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

Kabupaten Jombang dalam sistem perwilayahan tata ruang Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam Gerbang Kertasusila Plus. Dengan demikian pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari Satuan Wilayah Pengembangan Jombang tersebut. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yang meliputi: (1) SSWP Jombang; (2) SSWP Mojoagung; (3) SSWP Bandarkedungmulyo; (4) SSWP Ploso; serta (5) SSWP Mojowarno.

1. SSWP JOMBANG

SSWP Jombang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Diwek, dengan pusat SSWP Perkotaan Jombang.

SSWP Jombang merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Jombang. Fungsi SSWP Jombang sebagai pusat pelayanan skala kabupaten meliputi: pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala Kabupaten Jombang. Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan adalah: (1) Kegiatan ekonomi dengan pengembangan Sektor Perdagangan; (2) Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi SSWP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten, antara lain: kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.

2. **SSWP MOJOAGUNG**

SSWP Mojoagung meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Kesamben, dengan pusat SSWP Perkotaan Mojoagung. Peran spasial yang dimainkan adalah sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu Kabupaten Jombang.

Fungsi utama SSWP Mojoagung adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi skala Kabupaten Jombang. Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan adalah perdagangan, transportasi, industri dan pergudangan.

3. **SSWP PLOSO**

SSWP Ploso meliputi wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan, dengan pusat SSWP Perkotaan Ploso. Peran dan fungsi utama merupakan kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang, serta merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan meliputi industri, perdagangan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata, dan pertanian.

4. **SSWP BANDAR KEDUNG MULYO**

SSWP Bandar Kedungmulyo meliputi wilayah administrasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Gudo, dengan pusat SSWP Perkotaan Bandar Kedungmulyo

Peran dan Fungsi Utama SSWP Bandar Kedungmulyo adalah sebagai kawasan industri kecil hingga menengah. SSWP Bandar Kedungmulyo diarahkan juga menampung industri pendukung pertanian.

5. **SSWP MOJOWARNO**

SSWP Mojowarno meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro, dengan pusat SSWP Perkotaan Mojowarno.

Peran SSWP Mojowarno adalah sebagai pengembangan kawasan agropolitan. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan wilayah pengembangan pariwisata. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut perlu dikembangkan pusat penelitian dan pendidikan untuk pengembangan SDM yang diarahkan di sektor Agribisnis. Struktur kegiatan utama meliputi perkebunan, pariwisata, kehutanan, agroindustri, dan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah kawasan, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dilaksanakan dengan kaidah dan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diarahkan untuk tidak dibudidayakan;
- b. Ruang yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi diarahkan untuk tidak dialihfungsikan;
- c. Menetapkan lahan pertanian abadi untuk mendorong terbentuknya swasembada beras di wilayah sendiri dan sebagai sentra beras di Jawa Timur;
- d. Mewujudkan luas kawasan hutan sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah daratan;

- e. Menyediakan ruang untuk investasi sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- f. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan khususnya mengendalikan perbandingan kawasan terbangun dan tidak terbangun perkotaan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- g. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan agar tidak cenderung memusat ke arah perkotaan ibu kota Kabupaten;
- h. Menata sistem sarana dan prasarana wilayah secara berhirarki dan merata;
- i. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang mendorong interaksi kegiatan antar satuan wilayah pengembangan, mendorong pemerataan pembangunan, dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi;
- j. Menata ruang wilayah yang mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan;
- k. Menata ruang yang mendorong keterkaitan perdesaan dengan perkotaan dalam rangka pemerataan pembangunan.

3.6. PERIODISASI RPJPD KABUPATEN JOMBANG

Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kabupaten Jombang tersebut, maka ditetapkan sasaran pembangunan lima tahunan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama (2005 - 2008)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, tahap pertama diarahkan untuk ***Penguatan Kelembagaan dan Sarana Agribisnis***.

Tahap ke-1 ini ditujukan untuk terbangunnya kerangka dasar kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah melalui penguatan kelembagaan dan sarana agribisnis.

Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan meningkatkan produksi pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur dan industri pendukungnya. Revitalisasi pertanian tersebut juga didukung oleh peningkatan konservasi dalam rangka penyediaan air baku bagi kegiatan agribisnis.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur dilakukan dengan pemantapan kinerja Pemerintahan Daerah. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah dengan meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni dan membangun rasa aman dan saling percaya.

Pada aspek sosial dilakukan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat baik dalam bidang pendidikan, khususnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan dilakukan dengan peningkatan pelayanan Puskesmas.

2. Tahap Kedua (2009 - 2013)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis.***

Tahap ini ditujukan pada peningkatan produksi dan distribusi produk agribisnis yang diharapkan dapat mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum.

Pada tahap kedua ini, pengembangan sebagai pusat agribisnis pada tahap ini diarahkan pada sentra sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, Pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis. Di samping itu, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur. Infrastruktur ditingkatkan dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Sedangkan pada sektor perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan pasar dalam negeri, penataan distribusi barang.

Dalam aspek pengembangan wilayah, kesenjangan antar daerah dikurangi dengan pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang menjangkau ke daerah- daerah tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur pada tahap kedua merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan bidang lainnya. Di samping itu juga pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada efektifitas dan peningkatan dayaguna keuangan daerah, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, peningkatan SDM, penyiapan pranata baik politik, hukum, ketertiban umum, dan aparatur yang dapat mendukung tercapainya visi Kabupaten Jombang 2025.

3. Tahap Ketiga (2014 – 2018)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Memantapkan kawasan strategis dan mengembangkan produk potensi lokal yang berbasis agribisnis.***

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang berskala Nasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Pada tahap ke-3 ini, pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri manufaktur sejalan dengan pengembangan kawasan kluster industri yang didukung penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan mengembangkan industri kecil yang tangguh. Sedangkan pembangunan perdagangan di arahkan pada meningkatkan keunggulan kompetitif melalui perluasan kawasan perdagangan, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitasi kepada daerah dan masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan advokasi dan insentif dalam rangka kemandirian, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Untuk pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

4. Tahap Keempat (2019 - 2023)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Mewujudkan keunggulan perekonomian berbasis agribisnis.***

Pada tahap ke-4, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya masyarakat informasi; Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

Pada tahap ini, pembangunan Bidang Pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum.

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan semakin ditingkatkan melalui fasilitasi lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

5. Tahap Kelima (2024 - 2025)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, dilaksanakan untuk ***Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025.***

Pada tahap ini, terbangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Sasaran Pembangunan Lima Tahunan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV PENUTUP

RPJPD merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jombang 20 tahun ke depan, yang diharapkan dapat dijadikan:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan untuk penyusunan RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD;
2. Pedoman dalam penyusunan RPJM Desa;
3. Acuan perencanaan pembangunan guna menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang akan sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O